



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		✓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

		K. 0413 SKPD
		<i>R</i>

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023.


		Kepala SKPD
		N

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari hasil Musrenbang, dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kondisi lingkungan strategis Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun sebelumnya dan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi:
 - a. acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
 - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2023; dan

		Kesua SKPD
		<i>N</i>

- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target yang telah ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. program dan kegiatan Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Daerah; dan
 - b. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Kepala SKPD



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Juli 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 95

Perundangan	Ketab. Hukum	Kepala SKPD
	4	

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

		Kepala Kota
		

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		vi
Daftar Grafik		xi
Daftar Gambar		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.2	Latar Belakang	I-1
1.3	Landasan Hukum	I-2
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4	Sistematika Dokumen Rancangan Awal RKPD	I-7
1.5	Maksud dan Tujuan	I-8
1.5.1	Maksud	I-8
1.5.2	Tujuan	I-9
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1.1	Letak Geografis, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.1.2	Kondisi Topografi	II-2
2.1.1.1.3	Kondisi Geologi	II-3
2.1.1.1.4	Kondisi Hidrologi	II-3
2.1.1.1.5	Kondisi Klimatologi	II-5
2.1.1.1.6	Karakteristik Tanah	II-6
2.1.1.1.7	Penggunaan Lahan	II-6
2.1.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah	II-7
2.1.1.3	Wilayah Rawan Bencana	II-17
2.1.1.4	Kondisi Demografi	II-21
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-25
2.1.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-25
2.1.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	II-25
2.1.2.1.2	Struktur Ekonomi	II-26
2.1.2.1.3	Inflasi	II-28
2.1.2.1.4	Pendapatan Perkapita	II-29
2.1.2.1.5	Indeks Gini	II-30
2.1.2.1.6	Persentase Penduduk Miskin dan Rasio Kesenjangan Kemiskinan	II-31
2.1.2.1.7	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB	II-33
2.1.2.1.8	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan	II-34

AC

	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB	
2.1.2.1.9	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	II-35
2.1.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-36
2.1.2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	II-36
2.1.2.2.2	Angka Melek Huruf	II-37
2.1.2.2.3	Rata-rata Lama Sekolah	II-37
2.1.2.2.4	Harapan Lama Sekolah	II-38
2.1.2.2.5	Angka Harapan Hidup	II-39
2.1.2.2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-40
2.1.2.2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-42
2.1.2.2.8	Rasio Penduduk Yang Bekerja	II-42
2.1.2.2.9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-43
2.1.2.2.10	Indeks Pemberdayaan Gender	II-44
2.13	Aspek Pelayanan Umum	II-45
2.1.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-49
2.1.3.1.1	Pendidikan	II-49
2.1.3.1.2	Kesehatan	II-52
2.1.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-54
2.1.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-56
2.1.3.1.5	Keamanan dan Ketertiban Umum	II-57
2.1.3.1.6	Sosial	II-58
2.1.3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-58
2.1.3.2.1	Tenaga Kerja	II-58
2.1.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	II-59
2.1.3.2.3	Pangan	II-59
2.1.3.2.4	Pertanahan	II-60
2.1.3.2.5	Lingkungan Hidup	II-60
2.1.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-61
2.1.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-61
2.1.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-62
2.1.3.2.9	Perhubungan	II-62
2.1.3.2.10	Komunikasi dan Informatika	II-63
2.1.3.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II-63
2.1.3.2.12	Penanaman Modal	II-64
2.1.3.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	II-64

2.1.3.2.14	Statistik	II-65
2.1.3.2.15	Persandian	II-65
2.1.3.2.16	Kebudayaan	II-66
2.1.3.2.17	Perpustakaan	II-67
2.1.3.2.18	Kearsipan	II-67
2.1.3.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-67
2.1.3.3.1	Kelautan dan Perikanan	II-67
2.1.3.3.2	Pariwisata	II-67
2.1.3.3.3	Pertanian	II-68
2.1.3.3.4	Perdagangan	II-69
2.1.3.3.5	Perindustrian	II-70
2.1.3.4	Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-70
2.1.3.4.1	Sekretariat Daerah	II-70
2.1.3.4.2	Sekretariat DPRD	II-71
2.1.3.5	Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-72
2.1.3.5.1	Perencanaan	II-72
2.1.3.5.2	Keuangan	II-73
2.1.3.5.3	Kepegawaian	II-73
2.1.3.5.4	Penelitian dan Pengembangan	II-74
2.1.3.6	Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-74
2.1.3.7	Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum	II-74
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-75
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-75
2.1.4.1.1	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	II-75
2.1.4.1.2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	II-76
2.1.4.1.3	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	II-78
2.1.4.1.4	Produktivitas Total Daerah	II-81
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-82
2.1.4.2.1	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	II-82
2.1.4.2.2	Luas Wilayah Produktif	II-83
2.1.4.2.3	Luas Wilayah Industri dan Perdagangan	II-84
2.1.4.2.4	Luas Wilayah Permukiman dan Perkantoran	II-85
2.1.4.2.5	Fasilitas Perbankan	II-86
2.1.4.2.6	Fasilitas Restoran	II-87
2.1.4.2.7	Fasilitas Hotel	II-87
2.1.4.2.8	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	II-91
2.1.4.2.9	Ketersediaan Daya Listrik	II-93
2.1.4.2.10	Rumah Tangga Pengguna Listrik	II-95
2.1.4.2.11	Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	II-97
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-97

	2.1.4.3.1	Kriminalitas	II-97
	2.1.4.3.2	Lama Proses Perizinan	II-99
	2.1.4.3.3	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	II-104
2.1.4.4		Fokus Sumber Daya Manusia	II-105
	2.1.4.4.1	Rasio Penduduk Bekerja Lulusan Perguruan Tinggi	II-106
	2.1.4.4.2	Rasio Ketergantungan	II-107
2.2		Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	II-108
2.3		Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah	II-116
2.3.1		Isu Strategis Daerah	II-117
2.3.2		Permasalahan Pembangunan Daerah	II-121
BAB III		KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.1.1	Kondisi Ekonomi Nasional	III-1
	3.1.2	Kondisi Ekonomi Kota Banjarmasin	III-5
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-8
	3.2.1	Kerangka Pendanaan	III-9
	3.2.2	Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023	III-9
	3.2.3	Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah	III-17
	3.2.4	Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023	III-22
BAB IV		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kota Banjarmasin	IV-2
	4.2	Prioritas Pembangunan	IV-4
	4.2.1	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023	IV-4
	4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	IV-55
	4.2.3	Prioritas Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2023	IV-66
	4.3	Keselarasan Tujuan, Sasaran Beserta Indikator RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2023	IV-87
	4.4	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-109
	4.5	Tahapan Proses Perencanaan	IV-112
BAB V		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
	5.1	Perumusan Program dan Kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan kedudukan tahun ke-2 RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	V-1
	5.2	Perumusan Program dan Kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan Bottom-Up	V-396
BAB VI		KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII		PENUTUP	VII-1

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kota Banjarmasin memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Akhir Renja-SKPD.

Kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarmasin adalah melaksanakan program dan kegiatan RKPD Kota Banjarmasin dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabel serta diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Di samping itu, masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program-program pembangunan daerah dan sekaligus berpartisipasi untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara pemerintah, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	1	2



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM**

Nomor : 188.45/757/KUM

Banjarmasin, 26 oktober 2022.

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
 Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
 Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
 Tentang : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023
 Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari BAPPEDA LITBANG Kota Banjarmasin.
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALI KOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



JEFRIE FRANSYAH, SH
 Penata Tk. I
 NIP. 19841019 201001 1 012

NO. 95/2022

- ditetapkan } 4/10/22
 - disundangkan } 7

BP NO. 95

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
<p><i>Peranbalayan SK Wali kota (telah dievaluasi bag Hukum) d/ 27/10/22</i></p>	<p align="center">MOHON PERSITUJUAN <i>[Signature]</i> 21/10/22</p>	<p align="center">SETUJUT PSP <i>[Signature]</i> 21/10-22</p>